

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan perempuan merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji, baik eksistensinya, karakteristiknya, maupun problematikanya seiring dengan laju perkembangan dalam masyarakat. Ia selalu menjadi bahan pembicaraan formal dan non formal dari dulu hingga sekarang, seolah-olah pembahasan tentang perempuan ini tidak ada habisnya. Perempuan sebelum Islam tidak memperoleh hak-haknya menurut undang-undang dan tidak menempati kedudukannya di kalangan masyarakat sebagaimana yang seharusnya dan sewajarnya diberikan sesuai dengan tugasnya yang besar di dalam kehidupan ini dan kedudukan yang seharusnya diakui oleh masyarakat.¹

Dalam pandangan bangsa Yunani, seorang filsuf besar Aristoteles, beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak sempurna karena alam tidak membekali perempuan dengan berfikir. Maka pantas apabila diperkerjakan sebagai budak bagi kaum laki-laki.² Perlakuan yang merendahkan kaum perempuan juga dialami bangsa Romawi. Perempuan tidak punya kebebasan untuk bertindak.

¹Mustafa as Siba'y. *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang – undangan*, terj. Dra. Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 24.

²M. Anis Qosyim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 13.

Sebaliknya, laki-laki punya hak atas perempuan dan perwalian baginya di sepanjang hidupnya.³

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan semata-mata disesuaikan dengan watak dasar dan kodratnya. Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan selain dalam hal pengambilan keputusan juga dalam hal ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaan dan tidaklah suami ataupun bapaknya boleh mencampuri hartanya.⁴

Dalam Surat al-Hujurat Ayat 13, disebutkan penciptaan manusia berasal dari seorang laki-laki dan perempuan. Misalnya yang diungkapkan oleh Az-Zamakasyari, Ar Razi dan Baidhawi, bahwa manusia diciptakan Allah dari seorang ayah dan ibu. Artinya, kesamaan asal mula biologis mengindikasikan adanya persamaan antara sesama manusia laki-laki dan perempuan.⁵

Refleksi dari ayat di atas adalah manusia secara keseluruhan membentuk sebuah keluarga global. Sehingga, sebetulnya tidak perlu ada semacam superioritas atau golongan atau bangsa terhadap yang lainnya. Di sini semangat moral ayat tersebut menegaskan tidak adanya superioritas satu atas yang lainnya. Keduanya

³ Ibid., hlm. 14

⁴ Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 130.

⁵ Dadang S. Anshori dkk. (ed), *Membicarakan Feminisme, Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 109.

mahluk Allah yang paling dimuliakan penciptaannya. Untuk itu, ditegaskan bahwa keturunan Adam ini telah dimuliakan (al-Isra:70) dengan tingkat intelektual dan kecakapan untuk memilih (al-Baqarah:31-35).

Salah satu potongan ayat dari surat an-Nisa ayat ke 34 adalah perkataan *qowwamuna* sering diartikan sebagai pemimpin. Konsekuensinya, ayat ini memposisikan yang memimpin dan yang dipimpin. Penafsiran itu tidak salah, tetapi masalahnya, kalau ekspresi itu dijadikan landasan ketidak sejaran perempuan dan laki-laki, sudah tentu merupakan sebuah upaya untuk menggeneralisasikan misi Al-Quran. Disayangkan, penafsiran itu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dengan formula bahwa laki- laki lebih superior dari perempuan.⁶

Penafsiran Al-Quran mengenai kemitraan laki – laki dan perempuan pada dasarnya adalah sebuah ijtihad juga yang sangat terkait dengan latar belakang dan pendidikan mufassir, budaya, kondisi sosial serta pengetahuan mufassir itu sendiri. Sebagaimana hasil ijtihad pada umumnya, penafsiran tersebut dapat menimbulkan beda pendapat. Selain itu, tidak ada metode penafsiran yang sepenuhnya obyektif.⁷

Lahir di Fez, Kota abad ke-9 Maroko pada tahun 1940 yang terletak sekitar 5000 km sebelah Mekkah dan 1000 km sebelah timur Madrid. Mernissi sebagai tokoh feminis Muslim dengan kritik wacana agama melalui pendekatan sejarah dalam pemahaman kontekstual mencoba mengkritik persoalan fiqh perempuan, seperti

⁶ Ibid., hlm. 110

⁷Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al – Quran*, Terj, Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994)

Harem, Poligami, Talaq, Nusyuz serta *Hijab*. Juga membangun relasi gender yang adil antara laki-laki dan perempuan, melibatkan perempuan dalam berbagai bidang. Pelacakan Mernissi terhadap nash-nash suci Al-Quran dan Hadits didasari pada pengalaman individunya sehari-hari ketika berhubungan dengan masyarakat.

Dalam karyanya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Ratu-ratu Islam Yang Terlupakan” membahas tentang hadits kepemimpinan perempuan yang membuatnya dalam bahasa Mernissi sendiri “hancur” perasaannya setelah mendengarnya. Dalam kebanyakan karya-karyanya, Mernissi mencoba menggambarkan bahwa ajaran Agama bisa dengan mudah dimanipulasi. Karenanya Mernissi pun percaya penindasan terhadap perempuan adalah semacam tradisi yang dibuat-buat dan bukan dari ajaran Agama Islam. Oleh karena itu, ia sangat berani dan tidak takut membongkar tradisi yang dianggap sacral oleh masyarakat selama ini.⁸

Menurut Mernissi dalam karyanya yang berjudul “*Wanita di Dalam Islam*” siapa saja yang meyakini bahwa seorang wanita Muslim yang berjuang untuk meraih kemuliaan hak-hak sipilnya berarti telah mengeleluarkan dirinya sendiri dari lingkungan umat dan merupakan cuci otak propaganda barat adalah orang yang menyalah-pahami warisan agama dan identitas budayanya sendiri, selanjutnya dia berpendapat bahwa hak-hak wanita merupakan masalah bagi sebagian laki-laki Muslim modern, hal itu bukan karena Al-Quran ataupun Sunnah Nabi, bukan pula

⁸Abdul Wahid, *Eksistensi Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Gender Fatima Mernissi*. Jurnal Pelopor Pendidikan Volume 7, Nomor 2, Juni 2015.

karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki.⁹

Dari hasil analisis Mernissi adalah keadaan yang dialami perempuan dimanapun, sungguh merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Persoalannya adalah bagaimana mengatasi *gap* atau kesenjangan yang terlalu lebar ini. Disinilah Mernissi tidak tinggal diam didalam menghadapi permasalahan perempuan yang masih terus dibicarakan, melalui buku-bukunya, ia menyampaikan petunjuk dan tuntutan kepada perempuan khususnya perempuan dalam Islam, agar memiliki nilai dan mutu yang tinggi sebagai manusia yang memiliki kelengkapan moral serta tidak canggung menghadapi dan memecahkan persoalan hidup yang penuh dinamika ini, khususnya masalah hak-hak perempuan dalam Islam.

Maraknya pembahasan masalah perempuan yang dahulu terutama dipicu oleh pernyataan-pernyataan elite politik Indonesia yang dengan menggunakan bahasa dan atas nama agama berupaya menjegal lawan politiknya, yang kebetulan lawan politiknya tersebut menjagokan perempuan sebagai pemimpin negeri ini. Walaupun kemudian karena ada kepentingan duniawi lainnya, mereka yang dahulunya ramai – ramai mengumandangkan semboyan tersebut kemudian ramai-ramai pula untuk mengingkarinya. Di samping ada yang masih mempertahankan keyakinan tersebut tetapi kemudian dengan dalil atau alasan darurat, keyakinan yang telah disepakati tersebut dapat ditoleransi dan bahkan dapat dilanggar. Namun pada saat ini

⁹ Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, Terj Yaziar Radiani (Bandung: Pustaka, 1994), cet 1.

pembicaraan masalah perempuan lebih disebabkan oleh maraknya perlakuan yang tidak adil dan tidak semestinya dilakukan terhadap perempuan. Mulai dari posisinya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial, dan lainnya. Meskipun demikian topik yang sampai saat ini masih menarik ialah masalah kepemimpinan perempuan dalam segala lapisan.¹⁰

Menurut Mernissi sebagaimana hak yang dimiliki laki-laki, aplikasi dari pemberian hak terhadap perempuan dalam artian *amar ma'ruf nahi munkar*, memang diakui memiliki status yang sama dengan laki-laki, tetapi kemudian hal ini tidak menjadi sederhana ketika memasuki persoalan yang lebih khusus, lebih praktik atau lebih particular semisal dalam hal peran perempuan dalam sektor public (politik). Melihat persoalan mengenai pemimpin perempuan seharusnya dikembalikan kepada prinsip dasar agama yakni kesetaraan dan keadilan, karena pada dasarnya sejauh berpikir pada kemampuan atau potensi yang dimiliki masing-masing individu, maka antara perempuan maupun laki-laki mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukannya. Oleh sebab itu tidak ada ruang sebenarnya melegitimasi dan menutup ruang gerak perempuan untuk tetap eksis dalam ruang kepemimpinan.¹¹



¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Jender*, Jakarta: Nur Insani, 2007, hlm. 47.

¹¹ Abdul Wahid, "Eksistensi Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Gender Fatima Mernissi", Volume. 7, Nomor 2 Juni 2015

Dalam Al-Quran, di surat 27, Al-Naml, di mana pertemuannya dengan Raja Sulaiman diceritakan, Ratu Syaba merupakan salah seorang dari sedikit wanita yang diakui memainkan peranan politik yang menentukan.¹²

Sementara itu tokoh dan ulama lain (Amina wadud, Asghar Ali Engineer, Fazlur Rahman, Riffat Hasan, Fatimah Mernissi) berpendapat bahwa mengenai kepemimpinan perempuan bahkan dalam level yang paling tinggi pun tidak ada masalah, karena memang untuk hal itu tidak ada larangan, baik dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi Muhammad SAW.

Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin politik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya memberi pembatasan jabatan publik yang kecuali sebagai hakim. Sedangkan pendapat M. Quraish Shihab lebih maju lagi yaitu tidak membatasi jabatan publik, bahkan boleh memegang jabatan hakim. Sejalan dengan keterangan tersebut, M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul: *“Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru”*. Menyatakan:

“Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu

¹² Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Terj rahmani Astuti dan Enna Hadi (Bandung: Mizan, 1994), cet 1.

tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.”¹³

Kehidupan Islam dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, termasuk dalam persoalan nilai yang dijadikan ukuran atau standar. Akibat dari perubahan ini, terutama era ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Hampir segala sesuatu selalu di nilai dengan pertimbangan rasio atau akal. Oleh sebab itu, banyak produk sosial islam termasuk dalam hal politik kenegaraan tidak bisa diterima begitu saja, karena tidak sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Salah satu contoh adalah Kepemimpinan Politik Perempuan. Hadits yang dijadikan landasan bagi ketidakbolehan kepemimpinan politik perempuan dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perubahan struktur kondisi struktur sosial, ekonomi, dan teknologi.

Menurut jumbuh ulama, salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seorang khalifah (kepala negara) adalah laki-laki.¹⁴ Jumbuh ulama memahami hadits kepemimpinan politik perempuan hanya secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadits tersebut: pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karena itu, al-Khattabi misalnya mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. Demikian pula

¹³ M.Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm.350

¹⁴ Hanim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian hadis – hadis “Misoginis”*. Cet ke – 1, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2003), hlm. 271

asy-Syaukani dalam menafsirkan hadits tersebut berkata bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.¹⁵

Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf atau dengan nama yang lebih dikenal yaitu Yusuf Al-Qardhawi lahir di sebuah desa di Republik Arab Mesir (Shafth Turab) pada Tahun 1926. Al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal yakni al-Qaradhah. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh memegang kepemimpinan umum (al-wilayah al-'ammah). Dalam hal ini yang dimaksud dengan wilayah al-'ammah adalah kepemimpinan yang secara langsung memerintah rakyat,¹⁶ atau kekuasaan umum atas seluruh ummat, yakni pemimpin *daulah* (negara), sebagaimana yang dimaksud kata *amrahum* (urusan mereka), yaitu urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum.

Seperti juga yang terdapat dalam hadits :

عن ابي بكر ؓ رضي الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قال : لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة

“Tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada wanita atau “suatu kaum tidak akan sukses kalau pemimpin mereka adalah wanita.”

Yusuf Qardhawi mengatakan, ketika kita membolehkan kaum wanita memasuki gedung DPR, hal ini tidak berarti bahwa kita membolehkan pembauran

¹⁵ Ibid, hlm. 279

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Bicara Soal Perempuan*, alih bahasa Tiar Anwar Achtiar, Cet 1 (Bandung: Arsy,2003), hlm. 105

antara wanita dengan pria yang bukan muhrim tanpa batas dan aturan, atau hal itu dengan mengorbankan suami, rumah tangga dan anak-anaknya, atau semua itu berlangsung tanpa memerhatikan kesopanan dalam berpakaian, berjalan, dan berbicara. Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga dan diperhatikan tanpa boleh ditawar-tawar.¹⁷ Semua itu perlu diperhatikan oleh kaum wanita di DPR, di lingkungan universitas, di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja di luar rumah, apapun bentuknya. Dalam hal ini, negara diminta untuk menghormati tata karma islam. Sehingga wanitadiberi tempat khusus atau barisan khusus untuk mereka. Dimana mereka merasa aman dan tentram, terjauh dari fitnah yang banyak dikhawatirkan orang.

Dalam Fiqh Daulah (Fiqh Negara), Yusuf Qardhawi menyatakan bolehnya perempuan untuk menjadi anggota legislatif dengan beberapa pertimbangan perempuan yang memiliki kondisi sebagai berikut :

1. Perempuan yang tidak dikaruniai anak, sedangkan ia memiliki kelebihan, kemampuan, waktu dan kecerdasan.
2. Perempuan yang sudah mencapai kematangan usia (kurang lebih usia lima puluh) dimana sudah tidak lagi diganggu oleh berbagai hambatan alami (seperti hamil, melahirkan, menyusui, datang bulan).

¹⁷ Yusuf al- Qardhawi, Fiqh Negara, alih bahasa Syafril Halim, Cet 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997)

3. Perempuan yang anak – anaknya telah berkeluarga dimana wanita tersebut memiliki waktu luang untuk bisa dimanfaatkan menggeluti pekerjaan di Dewan Perwakilan.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang di atas, penyusun melihat adanya pokok masalah menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu diantaranya adalah:

1. Bagaimana pandangan Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi tentang partisipasi politik perempuan sebagai kepala negara?
2. Apa perbedaan dan persamaan pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi tentang partisipasi politik perempuan sebagai kepala negara?
3. Bagaimana analisis komparatif pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi tentang partisipasi politik perempuan sebagai kepala negara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi tentang partisipasi politik perempuan sebagai kepala negara.

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah*, Darusy-Syuruq, cet 1, Cairo 1997. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.

- b. Untuk memetakan persamaan dan perbedaan dari pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi serta meneumkan faktor hal yang melatarbelakangi pemikiran para tokoh tersebut.
 - c. Untuk mengetahui analisis kedua tokoh tersebut.
2. Kegunaan penelitian
- a. Untuk menambah khazanah keilmuan dan kontribusi pemikiran politik islam khususnya yang menyangkut tentang perempuan sebagai kepala negara.
 - b. Dapat menjadi rujukan dasar dan pertimbangan bagi studi politik Islam yang berkaitan dengan pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi dalam masalah perempuan sebagai kepala negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan penjelasan bahwa objek penelitian yang dilakukan penyusunan memiliki signifikan yang sedemikian rupa secara intelektual-akademik disertai data pendukung yang memadai dan juga belum pernah diteliti secara tuntas, detail dan menyeluruh, baik yang berupa skripsi ataupun bentuk-bentuk penelitian lainnya.

Pembahasan mengenai tokoh Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi, dalam hal ini bukan pertama kalinya. Namun penelitian yang membahas tentang perbandingan pemikiran kedua tokoh tentang perempuan sebagai kepala negara menurut sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas serta menelitinya.

Beberapa karya tulis yang pernah mengkaji pemikiran Fatima Mernissi antara lain: M. Hidayat Nur Wahid yang tertuang dalam buku “Membincang Feminisme; Diskursus Gender Dalam Perspektif Islam”, dalam buku ini membahas tentang hadits-hadits yang cenderung membenci perempuan (hadits-hadits Misoginis). Dalam penelitiannya Nur Wahid mencoba meneliti kembali kajian yang dilakukan Fatima Mernissi dengan merujuk pada kitab-kitab kuning yang dijadikan sumber literatur oleh Fatima Mernisi sendiri kemudian ditambah dengan kitab-kitab lain yang relevan.

Penelitian yang berbentuk skripsi misalnya pernah dilakukan oleh Juzanah dengan Judul “*Hak-hak Perempuan Dalam Islam Menurut Pandangan Fatima Mernissi.*” Dalam pembahasan skripsi ini Juzanah mengulas tentang pemikiran Fatima Mernissi mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh kaum perempuan dalam kaitannya dengan konsep Agama Islam.¹⁹ Septa Marfuatin dalam skripsinya yang berjudul “*Perempuan Sebagai Kepala Negara Dalam Fiqh Kontemporer, Studi Terhadap Pemikiran Fatima Mernissi*”. Skripsi ini ruang lingkup pembahasannya lebih berkonsentrasi pada aspek Hukum dan Istimbath (penetapan) hukum dalam melihat Perempuan Sebagai Kepala Negara. Bagaimana kemudian Fiqh yang lahir pada masa lalu dalam ruang geraknya tidak harus stagnan dalam melihat persoalan yang terjadi pada masa sekarang, seperti adanya perempuan menjadi Kepala Negara. Oleh sebab itu, pandangan-pandangan Fatima Mernissi mengenai hal tersebut kiranya cukup dijadikan suatu bahan diskursus yang patut dikembangkan guna menjadikan

¹⁹ Juzanah, “*Hak-hak Perempuan Dalam Islam Menurut Pandangan Fatima Mernissi.*” Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan aqidah Filsafat), Fakultas Ushuludin, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.

saudara dalam melahirkan paradigma Fiqh baru yang sejalan dengan perkembangan zaman atau selaras dengan era masa kini. Pada penelitian ini Septa Marfutin cenderung mengarahkan kajiannya terhadap Fiqh dan Ushul Fiqh.²⁰

Literatur yang membahas sosok dan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi antara lain yaitu skripsi yang ditulis oleh Fitratullah dengan judul “*Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi Komparatif Yusuf Al-Qardhawi dan Mustafa as-Siba’i)*”. Pembahasan dalam skripsi ini terfokus dalam pengambilan istidlal dan istinbath yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi dan Mustafa as-Siba’i tentang kepemimpinan politik perempuan sehingga terdapat perbedaan pendapat diantara keduanya.²¹

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan selama ini belum ada yang membahas pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi dengan lebih fokus dan detail, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan untuk mencoba mengkaji dan mengupas perbandingan pemikiran antara kedua tokoh tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Kajian ilmu politik, persoalan Negara atau kekuasaan dan kepala negara merupakan persoalan utama yang senantiasa diperbincangkan dan diakui sebagai hakikat politik itu sendiri. Pada awalnya persoalan politik memang diidentikkan dengan persoalan tentang negara dan hal-hal yang berhubungan dengannya, tetapi

²⁰ Septa Marfuatin, “*Perempuan Sebagai Kepala Negara Dalam Fiqh Kontemporer*” *Studi Terhadap Pemikiran Fatima Mernissi*”, Skripsi tidak diterbitkan., (Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum), Fakultas Syariah, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.

²¹ Fitratullah, “*Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi Komparatif Yusuf Al-Qardhawi dan Mustafa as-Siba’i)*”, Skripsi tidak diterbitkan. (Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum), Fakultas Syariah, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

dalam perkembangan selanjutnya persoalan politik diidentikkan dengan persoalan kekuasaan atau kepala negara.

Adanya negara merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia, agar mereka dapat saling tolong menolong dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Pimpinan atau kepala negara dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak bagi kelangsungan dan kestabilan negara tersebut. Dari pendapat para pemikir politik, ketika tidak ada pemimpin atau kepala negara maka yang terjadi adalah kekacauan, ketidakstabilan, atau bahkan kehancuran suatu negara.


Dalam islam politik (*al-siyasah*) dirumuskan sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi politik adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. ia muncul dalam ruang domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang telah menyempit menjadi istilah politik praktis, politik structural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang panjang.

Dalam wacana klasik, mengangkat pemimpin (*nasb al Imam*) adalah wajib dalam kategori fardh kifayah. Ada dua hal yang selalu menjadi perbincangan utama. Siapa yang harus di pilih menjadi kepala negara (*al Imam*) dan siapa yang berhak memilihnya. Ulama menyebut yang kedua sebagai ahl al halli wa al aqdi atau ahl al

ikhtiar.²² Hal ini tidak menghilangkan kemungkinan perempuan lebih cakap dibanding laki-laki. Contohnya Ratu Saba, kisahnya diceritakan Allah dalam Al-Quran. Ia memimpin bangsanya agar sejahtera dan bahagia. Meskipun demikian, aturan-aturan tidak dibentuk berdasarkan peristiwa yang jarang tetapi berdasarkan peristiwa yang sering terjadi.

Indonesia adalah negara yang memerlukan kedudukan perempuan kriteria keterbukaan kesempatan seperti itu. Orientasinya hendaknya pada prestasi dan kemampuan menjalankan amanah itu. Yang terpenting adalah mana atau siapa yang mampu untuk melaksanakan amanah dengan prestasi yang terbaik. Dengan kata lain, maka yang jadi ukuran adalah profesionalisme bukan formalitas jenis kelamin.²³

Begitupun dengan fenomena kepemimpinan politik perempuan, dimana dulu perempuan tidak mengenal dunia politik bahkan politik praktis. Hubungan antara hukum dengan perubahan sosial merupakan suatu kajian yang sangat menarik dalam pemikiran hukum. Hukum dituntut agar bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial yang terjadi.



²² Hussein Muhammad, <http://www.islamlib.com>. Figur Fenomenal dari Syiria.

²³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh wanita*, cet ke-2. Bandung: jabal,2007), Hlm, 22

- Fatima Mernissi menerima Perempuan Sebagai Kepala Negara tersebut karena mengandung nilai keadilan, ia berpendapat bukan hanya laki-laki saja yang boleh terjun di ranah publik, namun perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Maka dari itu, dari pemaparan pendapat Fatima Mernissi penulis berpendapat bahwa ia membolehkan perempuan menjabat Sebagai Kepala Negara tanpa ada pengecualian. Terkait hal ini perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin *eksekutif, legislatif, dan yudikatif*.
- Fatima Mernissi berpendapat mengenai kepemimpinan bahwa perempuan mempunyai hak politik yang sama dengan laki-laki, dia berhak dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin jika dia mampu berbuat adil, bisa mengayomi rakyat serta dapat menjaga kemaslahatannya.

Yusuf Qardhawi mengatakan, ketika kita membolehkan kaum wanita memasuki gedung DPR, hal ini tidak berarti bahwa kita membolehkan pembauran antara wanita dengan pria yang bukan muhrim tanpa batas dan aturan, atau hal itu dengan mengorbankan suami, rumah tangga dan anak-anaknya, atau semua itu berlangsung tanpa memerhatikan kesopanan dalam berpakaian, berjalan, dan berbicara. Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga dan diperhatikan tanpa boleh ditawar-tawar

- Yusuf Qardhawi menyatakan bolehnya perempuan untuk menjadi anggota legislatif dengan beberapa pertimbangan.
 1. Perempuan tidak dikaruniai anak
 2. Perempuan yang sudah mencapai kematangan usia
 3. Perempuan yang anak-anaknya telah berkeluarga

1. Al-Quran Surat Al – Imran ayat:104
2. Al-Quran Surat At-Taubah ayat:71
3. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat:13
4. Al-Quran Surat Al-Isra ayat:70

F.
1.

1. Al-Quran Surat An-Nisa ayat:34
2. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat:228
3. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat:233

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan skripsi *library research* (penelitian pustaka) yaitu suatu jenis penelitian yang berpijak pada penelusuran dan pengolahan data yang diambil dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang pada akhirnya mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi obyek penelitian, terutama sejumlah buku-buku atau kitab-kitab karya Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi atau karya Ulama lainnya yang terkait atau ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas serta mendukung permasalahan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana pandangan Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi tentang Partisipasi Politik Perempuan Sebagai Kepala Negara. Kemudian hal tersebut dikomparasikan atau dibandingkan, serta dianalisis sejauh mana hasil yang didapat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat atau yang lebih relevan dengan kehidupan masyarakat pada zaman sekarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dipaparkan diatas, bahwa penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data-data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini bersumber

dari bahan-bahan pustaka serta literatur-literatur yang relevan dengan topik yang akan dikaji. Untuk selanjutnya sumber data tersebut dibedakan menjadi dua :

a. Data Primer :

yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku utama dan merupakan hasil karya Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi sendiri yang berkaitan dengan Kepemimpinan Perempuan, karya-karya dari Fatima Mernissi ini antara lain: *The Forgotten Goens Of Islam* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan* (Bandung:Mizan,1994), juga *Women And Islam : A Historical and Theological Enguiry* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Perempuan dalam Islam* (Bandung:Pustaka, 1994). Sedangkan karya-karya Yusuf Al-Qardhawi antara lain: *Fiqh Daulah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah*, *Fiqh Wanita*, *Bicara Soal Perempuan*.Kemudian yang kedua data sekunder, yaitu dokumentasi yang berasal dari buku-buku, artikel, majalah serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung dalam kegiatan penelitian ini.

b. Data Sekunder :

Data Sekunder yaitu literatur lainnya berupa buku-buku, jurnal, skripsi, yang dijadikan sumber-sumber pendukung untuk melengkapi penelitian ini.

4. Teknis Analisis Data

Penyusun mengadakan analisa terhadap data-data yang ada dengan menggunakan analisis komparatif kualitatif, yaitu analisa perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapat diolah dengan menggeneralisasi, mengklarifikasi, dan menganalisa dengan penalaran deduktif dan induktif. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode *Maqosid Syari'ah* yang bisa membedah permasalahan-permasalahan mengenai kepemimpinan perempuan.

